





















## 1) Hadits Rifa'ah ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya: Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW. ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

## 2) Hadits Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW. beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadits ini adalah hadits yang shahih)

## 3) Hadits Ibnu 'Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW.: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)



- b) Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
  - c) Jika nasabah membatalkan akad *murābahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
  - d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
  - e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.
- 4) Diskon dalam *Murābahah*
- Sesuai Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000:
- a) Harga (*thaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
  - b) Harga dalam jual beli *murābahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.
  - c) Jika dalam jual beli *murābahah* LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.
  - d) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.





- d) Optimis dalam segala perilaku yang ia lakukan.
  - e) Berpikir positif dalam mendengar serta menanggapi suatu saran atau cercaan, bahkan ejekan dari teman dan keluarganya. Ia anggap sebagai tantangan yang memotivasi dirinya agar ia harus mewujudkannya.
  - f) Tidak gegabah dan penuh dengan rencana dalam setiap tindakan (*visioner*).
  - g) Selalu berorientasi 'pasti ada jalan keluarnya' sehingga ia berpikir kreatif dan inovatif untuk menemukan solusinya.
- 2) Perilaku wirausaha secara sosial dan lingkungan
- a) Berpenampilan rapi dan ingin disukai oleh setiap orang.
  - b) Berperilaku baik sehingga banyak orang yang menyukainya.
  - c) Senang memotivasi orang lain untuk tujuan yang baik.
  - d) Menjadi teladan bagi teman bisnisnya, karyawan, dan pelanggannya.
  - e) Pandai bergaul dan cakap dalam berkomunikasi sehingga banyak orang yang senang dengannya.
- 3) Perilaku wirausaha dalam pekerjaan
- a) Berorientasi pada tujuan dan tetap berkeinginan kuat pada hasil yang sempurna.
  - b) Gila kerja (*workaholic*) dan bekerja dengan baik sehingga tidak menyukai kelemahan (*perfectionist*).













Dalam PSAK No. 23.7, dinyatakan bahwa pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima atau yang dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jadi untuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas oleh sebab itu harus dikeluarkan dari pendapatan.

Menurut *Accounting Principles Boardstatement* (Assegaf, 2001: 9) yang merupakan dewan yang bernaung di bawah *American institute of certified public accountants* yang bertugas merumuskan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterima, yang kemudian berganti menjadi *Financial accounting standard board* (FASB) menyatakan bahwa di samping penjualan barang dan jasa pendapatan juga meliputi penjualan sumber-sumber lainnya seperti aktiva tetap dan investasi (surat-surat berharga).

Ada tiga unsur dalam pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penjualan hasil produksi barang dan jasa merupakan unsur pendapatan pokok perusahaan. Misalnya, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa internet, maka pendapatannya adalah dari hasil biaya internet.
- 2) Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain dapat menjadi unsur pendapatan lain-lain bagi perusahaan jenis lain. Misalnya, pendapatan sewa untuk perusahaan penyewa ruangan perkantoran menjadi unsur utama pendapatan, sedangkan ruangan yang lain tidak terpakai di perusahaan



terdahulu adalah dari variabel yang diteliti. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi objeknya, penelitian sekarang menggunakan objek KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik, penelitian terdahulu menggunakan objek Kabupaten Subang.

2. Andry Herdiansyah (2008), penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Studi pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)”<sup>36</sup>. Simpulan dari penelitian Andry adalah bahwa perbankan syariah pada wirausahawan yang juga adalah nasabah pembiayaan. Pelaksanaannya oleh bank syariah itu sendiri, dengan upaya memperbesar porsi pembagian bagi hasil difokuskan pada usaha kecil menengah (UKM), karena dinilai sektor ini yang paling cocok untuk usaha syariah. Sesuai dengan data SPSS bahwa pada kolom sig/ *significance* adalah 0,00 atau probabilitas jauh di bawah 0,05 maka  $H_1$  diterima atau ternyata variabel Pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan nasabah. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah dari variabelnya. Sedangkan perbedaannya adalah dari variabel perilaku kewirausahaan dan objeknya. Penelitian sekarang terdapat variabel perilaku kewirausahaan dan menggunakan objek KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik. Penelitian terdahulu tidak terdapat variabel perilaku kewirausahaan dan menggunakan objek Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim.

---

<sup>36</sup> Andry Herdiansyah, “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Studi pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).







